

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Perbankan Syari'ah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syari'ah

Kata شريعة (syariah) berasal dari kata شرع (syara'a) yang harfiahnya berarti *jalan yang ditempuh atau garis yang dilalui*.²³ Secara Terminologi, definisi syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhi, agar syariah ini diambil oleh umat Muslim sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia²⁴. Maka secara singkat, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang Muslim. sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Al Jatsiyah : 18)²⁵.

Istilah Bank Islam atau Bank Syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan

²³ A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi II, Yogyakarta : Pustaka Progresif, hlm 711.

²⁴ Syaikh Mahmud Syalthut, *Al-Islam, 'Aqidah Wal Syariah*, cet. 1, 1959, hlm. 68.

²⁵ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Demak: Tanjung Mas Inti, 1992, h.263

upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Karena itulah sistem Bank Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena hal itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam, dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional.²⁶

Selanjutnya definisi Bank Syariah dengan melihat fungsinya sebagai suatu lembaga atau badan keuangan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam²⁷.

Di mana dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan sangat dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang

²⁶ Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakafm, h. 1-2.

²⁷ Rachmad Agung Sulisty, *Skripsi: Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009, h. 30

membutuhkan, maka dalam hal ini Bank Syariah menjadi fasilitas bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) untuk dapat disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) melalui produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan agar tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, akan tetapi tersebar ke seluruh masyarakat²⁸. sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an :



Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Al-Hasyr: 7)²⁹.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No.10 tahun 1998 yang berlaku saat ini, tidak ada definisi secara khusus tentang

²⁸ Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 9

²⁹ Menteri Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Mujamma' Khadim al haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1990, h. 916

pengertian Bank Syariah. Namun terdapat definisi yang mengarah pada pengertian Bank Syariah, yaitu pengertian Bank dan pengertian prinsip syariah:³⁰ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan Menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*).

Maka dari beberapa pengertian dan penjelasan Bank Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali, dalam bentuk kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dengan mengacu kepada

³⁰ Undang-Undang Perbankan, 1998, h.9-10

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum dan operasionalnya.

Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah SWT. yang di dalamnya terdapat sumber hukum dan sumber undang-undang, serta perintah dan larangan yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasulullah SAW dan termaktub di dalam kitab Suci Al-Qur'an. Perintah dan Larangan ini dalam bahasa teknis ilmu fiqh disebut dengan hukum taklifi. sehingga timbul usaha untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan tersebut, yang dilakukan secara sistematis oleh para ulama dengan menggunakan metode tertentu. Hasil dari usaha sistematis untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah SWT ini dinamakan fiqh. Maka fiqh adalah tafsiran dari ulama atas syariah. Selanjutnya syariah itu terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah, maka sebagai konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa fiqh pun terbagi menjadi dua, yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

Secara umum, syariah ini telah ditetapkan dan ditegakkan pondasinya serta disempurnakan dasar-dasarnya pada masa nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada lagi perkembangan syariat sesudah nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana Firman Allah SWT:





Artinya: “Pada hari Ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Al-Maidah : 3).

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/Perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist nabi SAW. Antonio dan Purwaatmaja membedakan menjadi Dua pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist, sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariat Islam adalah Bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam³¹.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan

³¹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2004, h. 13

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun hubungan perorangan dengan masyarakat.

Untuk menghindari pengoperasian Bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga Bank dengan riba. Dengan lahirnya Bank Islam di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah Bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau Bank Syariah.

Kaitan Bank dengan uang dalam satu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” (pada umumnya Bank Konvensional melakukan transaksi yang bersifat tidak boleh tidak, pasti, selalu untung dan tidak pernah rugi) dari satu pihak ke pihak lain (Bank dengan nasabahnya). kedudukan Bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal Bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.³²

Aktivitas Perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia Perbankan

³² *Ibid*, hlm. 67

adalah kegiatan *funding*, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di Bank, maka pihak Perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak Perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh Perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*kreditur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga

simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama Perbankan.³³

2.1.2 Bank Syari'ah dan Strategi Pengembangannya

Kelangsungan perkembangan Bank Syariah bergantung pada kredibilitas dan profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar hasil produksinya sendiri. Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisiensi.

Efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitas lebih lanjut. Lembaga keuangan yang tidak kredibel atau tidak profesional niscaya tidak akan bisa langgeng, apalagi untuk berkembang. Bank Syariah akan dapat berkembang jika melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : (1) Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional, (2) Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau, (3) Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa-menyewa (ijarah), (4) Mampu mengelola persepsi

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.25

masyarakat pada umumnya atau masyarakat pengelola Bank Syariah itu sendiri secara baik.³⁴

Serta peran ulama juga dibutuhkan untuk mengembangkan strategi Bank Syariah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, setidaknya ada empat peran penting ulama: (1) Menjelaskan kepada masyarakat bahwa Perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan tathbig fiqih muamalah maaliyah (bagaimana hubungan manusia dengan Harta, Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan), (2) Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah, (3) Menyarankan kepada para pengusaha agar mengikuti langkah yang ditempuh oleh Bank Syariah dalam berbagi hasil dan berbagai resiko, (4) Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi Perbankan syariah.³⁵

2.1.3 Peranan Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut³⁶:

(a) Manajer Investasi Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. (b) Investor Bank Syariah dapat menginvestasikan dana

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 10

³⁵ Muh Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Bank Indonesia, Tazkia Institut, 1999, h. 287

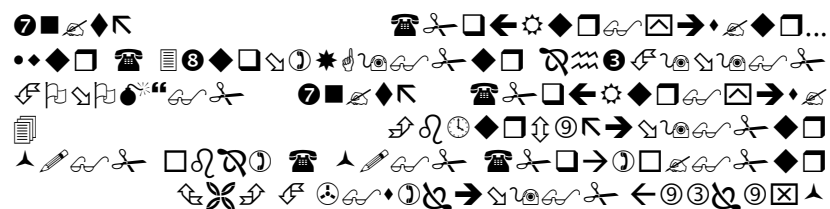
³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 39

yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. (c) Penyedia jasa, lalu lintas keuangan dan lalu lintas pembayaran Bank Syariah dapat melakukan kegiatan layanan jasa Perbankan sebagaimana lazimnya. (d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.4 Karakteristik Dasar Bank Syariah

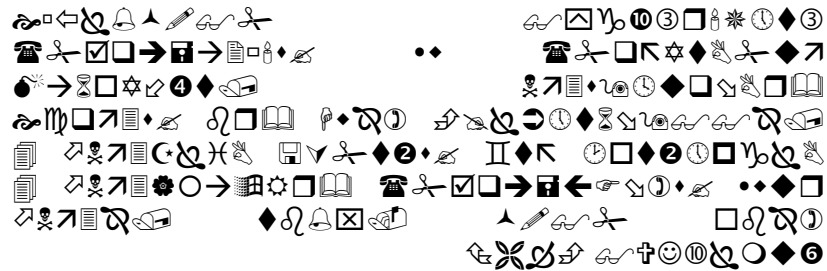
Aktivitas keuangan dan Perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern, untuk membawa mereka kepada dua ajaran pokok Al-Qur'an, yaitu:

1. Prinsip التعاون (At-ta'awun), yaitu prinsip saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, bukan untuk kemungkarannya maupun kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Prinsip الاختناز (*Al-ikhtinaz*), yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*), karena tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Perbankan konvensional menggunakan instrumen bunga dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan instrumen yang digunakan oleh Perbankan Islam adalah bagi hasil (*profit sharing*). Istilah bunga merupakan terjemahan dari *interest*, yang berarti tanggungan kepada pihak peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal.³⁷ Sedangkan mengenai istilah *riba* secara formal adalah suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu pihak (dari dua pihak), yang mengadakan transaksi dalam pertukaran dua nilai moneter.

2.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah

³⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 146-147

Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan juga harus melaksanakan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara seimbang, yaitu harus sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai sistem operasional Bank Syariah. Secara umum, konsep sistem operasional Bank Syariah adalah: (1) Bank Syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada Bank untuk disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dana adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana dari pihak kedua (pinjaman dari Bank dan bukan Bank, serta dari Bank Indonesia), dan dana dari pihak ketiga (nasabah). (2) Bank Syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa pembiayaan.

2.1.6 Produk-Produk Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui Bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas Bank Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen Bank untuk melaksanakan perannya.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan Bank Konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan Bank Syariah, yaitu:³⁸(1) Produk penyaluran dana (*financing*), (2) Produk penghimpunan dana (*funding*)

2.1.7 Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari masyarakat oleh Bank Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Al-Wadi'ah Untuk Simpanan Lancar

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dan amanat dari pihak lain, dimana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya setiap waktu yang dikehendakinya. Landasan hukum dalam Al-Qur'an :

.....

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”... (QS. An-Nisaa : 58)

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah *jaiz*.³⁹ Orang yang merasa sanggup menerima amanat tersebut, lebih baik menerimanya. Menurut Ar Rafi'i, orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat: tidak memberatkan pada dirinya sendiri dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.

³⁸ Heri Sudarsono, *op. cit* , h. 56

³⁹ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 235

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka *wadi'ah* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yadh dhamanah*. *wadi'ah yad amanah* berarti penerima titipan tidak berhak menggunakan dana atau barang titipan tersebut untuk didaya gunakan. Sedangkan *wadi'ah yadh dhamanah* adalah memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan tersebut. Aplikasi dalam dunia Perbankan biasanya diterapkan untuk penghimpunan dana seperti giro (*current account*) dan tabungan berjangka (*saving account*).

2. Prinsip Al Mudharabah Untuk Simpanan Yang Diinvestasikan

Al Mudharabah sebenarnya merupakan suatu bentuk penyertaan yang berakar dari al musyarakah. Al Musyarakah sendiri adalah suatu bentuk perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaannya masing-masing. Berbeda dengan al-musyarakah, pada al-mudharabah ada pihak yang menyediakan dana saja (*shahibul 'mal*) dan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha saja (*mudharib*). Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya dan manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian dari modalnya, sedang

mudharib akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan manajerial skill yang disumbangkannya.⁴⁰

2.1.8 Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana kepada masyarakat oleh Bank Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Al Mudharabah

Perjanjian usaha antara pemilik modal (Bank Syariah) dan pengusaha, di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha, misalnya kendaraan dan rumah.

Mudarabah berasal dari kata *الارض في الضرب* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh*, yang berasal dari kata *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian dari labanya.⁴¹

Menurut Hasbi Ash Shiddiqy, *qiradh* atau *mudarabah* adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk diperniagakan dan dipersekutui untung atau laba, diharuskan. Hukum tersebut disepakati oleh para mudjtahidin, begitu juga Imam Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Namun, menurut para mudjtahidin *qiradh* dengan mata uang (bukan mata uang perak)

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 57

⁴¹ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, h. 212

adalah tidak sah. Sedangkan Asyhab dan Abu Yusuf membolehkan, jika mata uang tersebut laku.⁴²

Pada dasarnya *mudarabah* dapat dikategorikan sebagai salah satu *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam menempatkan *mudarabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.⁴³ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al Muzzammil ayat 20:

﴿وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَصِدِينَ وَذِكْرٌ لَهُمْ يَوْمَ يَعْبُرُونَ ۚ وَفِي سَفَرِهِمْ ثَمَرٌ جَدِيدٌ وَهُمْ يُعَارِضُونَ بِالْأَمْثَالِ ۚ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَصِدِينَ وَذِكْرٌ لَهُمْ يَوْمَ يَعْبُرُونَ ۚ وَفِي سَفَرِهِمْ ثَمَرٌ جَدِيدٌ وَهُمْ يُعَارِضُونَ بِالْأَمْثَالِ ۚ﴾

Artinya: “ ...Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Muzzammil: 20).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa *mudarib* adalah *entrepreneur* atau sebagian dari orang-orang yang melakukan

⁴² Ash-Shiddieqy, T.M., Hasbi *Hukum-hukum Fiqih* Jakarta: Bulan Bintang, 1970, h. 426.

⁴³ Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *op.cit*, h.19.

perjalanan, untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. *Mudarabah* bisa juga disebut sebagai muamalat, yaitu akad antara kedua belah pihak, kemudian salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan *ijma'* ulama, maka *mudarabah* itu diperbolehkan.⁴⁴

Mengenai pembagian keuntungan, Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama sepakat bahwa pelaksana (*mudarib*) tidak boleh mengambil keuntungan yang menjadi bagiannya, tanpa dihadiri oleh pemilik modal (*sahibul Mal*).” Karena kehadiran *sahibul mal* merupakan prasyarat dalam pemecahan harta (keuntungan).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudarib*, maka *mudarabah* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mudarabah mutlaqah*, artinya *mudarib* diberi kewenangan untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki dan *mudarabah muqayadah*, artinya alokasi investasi ditentukan oleh pihak pertama (pemilik dana) sedangkan *mudarib* bertindak sebagai pelaksana atau pengelola dana tersebut. Aplikasi dalam dunia Perbankan, *mudarabah* biasanya diterapkan dalam sisi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka. sedangkan pada sisi

⁴⁴ Sabiq, *op.cit*, hlm. 212

pembiayaan digunakan pada produk-produk pembiayaan modal kerja pada bidang jasa dan perdagangan.

2. Al Musyarakah

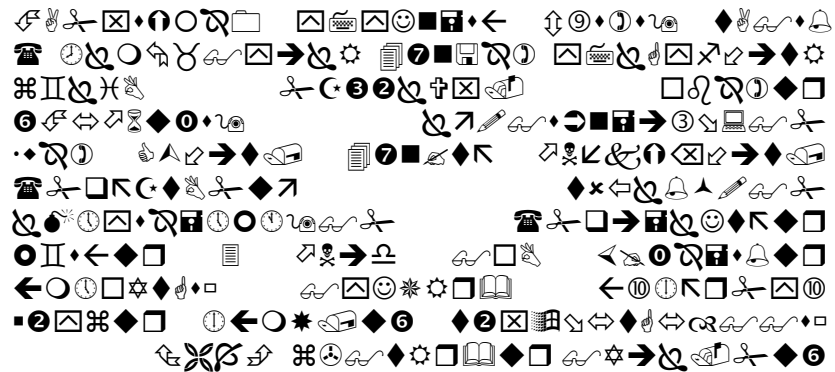
Suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing, contohnya modal kerja. Misalnya, PT. MLM bekerja sama dengan A untuk menjual produknya. Dalam kesepakatan, PT. MLM menyediakan barang, sedang A menanggung biaya transportasi pemasaran (sesuai dengan kesepakatan).

Syirkah berarti *ikhtilath* (Percampuran). Menurut para Fuqaha' (Imam Hanafi), *syirkah* berarti akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal/keuntungan.⁴⁵ Sedangkan menurut Ahli Fiqh lain, *syirkah* adalah percampuran hak dari dua (lebih) orang menjadi satu, sehingga diusahakan dengan satu nama. Definisi lain mengenai *syirkah* adalah perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁴⁶

Landasan mengenai *Musyarakah* terdapat dalam surat Ash-Shaad ayat 24:

⁴⁵ Sabiq, *op.cit*, hlm. 294

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Alvabeta, hlm. 20



Artinya: " Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Yang dimaksud dengan kata *al-khulatha* dalam ayat di atas adalah mereka yang berserikat.⁴⁷ *syirkah* terdiri dari 2 kelompok, yaitu: (a) *Syirkah amlak* adalah lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad (bisa bersifat *ikhtiari* atau *jabari*). (b) *Syirkah 'uqud* adalah bahwa dua orang (lebih) melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. *syirkah 'uqud* terdiri dari 4 kelompok, yaitu: *syirkah 'inan*, *muwafadhah*, *'abdan* dan *wujuh*. Hukum dari *syirkah* tersebut bahwa partner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik partner lainnya tanpa izin dari yang bersangkutan. Menurut Imam Hanafi keempat *syirkah* tersebut diperbolehkan, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian menurut

⁴⁷ Sabiq, *lo. cit.*

Imam Syafi'i membatalkan semua, kecuali *syirkah 'inan*. Sedangkan Hambali membolehkan semuanya, kecuali *syirkah muwafadah*. Dan menurut Imam Maliki membolehkan semuanya, kecuali *syirkah wujuh*. Adapun rukun dari *syirkah* adalah *ijab* dan *qabul*.

Selanjutnya aplikasi *musyarakah* dalam dunia Perbankan, biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu. Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, maka ditetapkanlah skema modal ventura.

3. Al Murabahah

Menjual dengan harga asal atau harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Misalnya, PT. MLM meminta A menjual produknya. Kemudian PT. MLM menyerahkan barang-barangnya untuk dijual oleh A. Selanjutnya hak yang diperoleh A adalah berdasarkan kesepakatan antara A dengan PT. MLM.

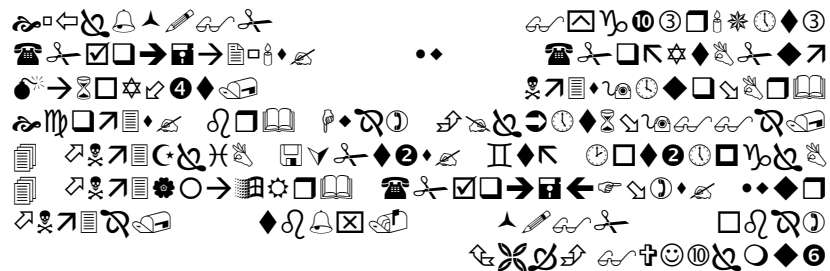
Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).⁴⁸

⁴⁸ Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *op.cit*, h.25.

Adapun dasar-dasar perniagaan seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 29 adalah: 1) Saling meridhai antara penjual dengan pembeli, sedangkan tindak penipuan, pendustaan atau pemalsuan itu diharamkan, 2) Semua yang ada di dunia perniagaan dan apa yang terkandung di dalam maknanya merupakan kebathilan (tidak kekal).

Hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal, demi mempersiapkan kehidupan dunia maupun Akhirat nantinya, dan 3) Bahwa semua jenis perniagaan itu mengandung kebathilan. oleh karena itu, perlu toleransi jika terjadi penambahan harga, karena kepandaian pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, bukan karena pemalsuan atau penipuan.⁴⁹

Landasan syariah mengenai *murabahah* terdapat dalam Surat An-Nisa' 29:⁵⁰



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu “.

⁴⁹ Mustafa al-Maraghi , *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrn Abubakar dan Hery Noer Aly Semarang: Toha Putra, 1986, h. 27-28

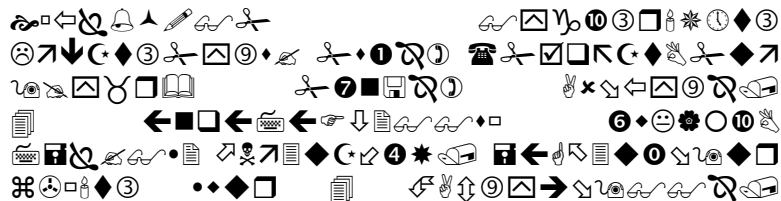
⁵⁰ *Al-Qur'an Karim an Terjemahan* , Demak : Tanjung Mas Inti, 1992

Yang dimaksud dengan kata *al-bathil (al-buthlan)* adalah kesia-siaan atau kerugian. atau mengambil harta tanpa pengganti yang hakiki dan keridhaan dari pemilik harta tersebut, maupun menafkahkan harta ke jalan yang tidak benar, seperti riba dan penipuan dalam jual beli. Sedangkan kata *bainakum* adalah harta yang haram akibat perselisihan antara orang yang memakan dan orang yang dimakan hartanya.⁵¹

Selanjutnya, aplikasi dalam dunia Perbankan biasanya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit (L/C)*.

a. *Salam*

Secara Etimologis, سلم (*salam*) berarti salaf (pendahuluan).⁵² Sedangkan Ba'i As salam adalah akad jual beli suatu barang, di mana harga dibayar segera dan barangnya diserahkan kemudian, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.⁵³ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 282:⁵⁴



⁵¹ Mustafa al-Maraghi, *op. cit.*, h. 25-26

⁵² A.W. Munawwir, *op.cit.* h.654.

⁵³ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III. h. 171.

⁵⁴ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Demak : Tanjung Mas Inti, 1992

Yang dimaksud dengan kata *dain* pada ayat di atas adalah muamalat tidak secara tunai, untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Oleh karena itu, kriteria barang harus jelas dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada waktu yang sudah ditetapkan.⁵⁵

Jumhur Ulama berpendapat, perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *salam*, karena *salam* tidak boleh berlangsung sekarang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hal tersebut boleh (seketika), karena lebih utama dan untuk menghindari terjadinya penipuan. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh As-Syaukani.⁵⁶

Aplikasi dalam dunia Perbankan sering digunakan pada pembayaran para petani jangka pendek dan pada pembiayaan barang-barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi). Adapun harga yang dibayarkan bukan berupa utang, melainkan dalam bentuk tunai dan segera dibayarkan. Karena Bank tidak bermaksud melakukan *salam* untuk memperoleh barang,

⁵⁵ Sabiq, *op.cit*, h.171

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 72

melainkan menjual barang tersebut untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, transaksi dalam bentuk *salam* yang dilakukan oleh Bank, selalu diikuti dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lain.⁵⁷

b. *Istishna' (Purchase By Order Or Manufacture)*

Ba'i al-istishna' adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*), di mana barang yang akan diperjualbelikan harus terlebih dahulu ditentukan kriterianya dengan jelas. *Ishtisna'* dengan *salam* sebenarnya hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *salam* pembayarannya harus di muka, sedangkan *Istishna'* pembayarannya bisa di awal, di tengah maupun di akhir.⁵⁸

4. Al-Ijarah (Jasa-Jasa)

Pembiayaan Bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Misalnya ijarah sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara pemilik barang.

⁵⁷ Zainul Arifin, *op.cit*, h.27.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 28

الاجارة (*Ijarah*) berasal dari kata اجر (*ajru*), yang berarti *pahala* atau *ganjaran*.⁵⁹ Sedangkan menurut terminologi syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir*. Adapun barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan jasa yang diberikan sebagai imbalan menyewa disebut *ajran/ujrah*.⁶⁰

Para Cendekiawan Fiqh Muslim membagi *ijarah* menjadi 2 bagian, yaitu menyewa untuk jangka waktu tertentu dan menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu.⁶¹ Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa-menyewa aset/barang, sedangkan bentuk yang kedua digunakan untuk para staf ahli atau para pekerja usaha-usaha tertentu. Secara garis besar, nash-nash Al-Qur'an lebih banyak merujuk pada jenis *Ijarah* yang kedua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26:



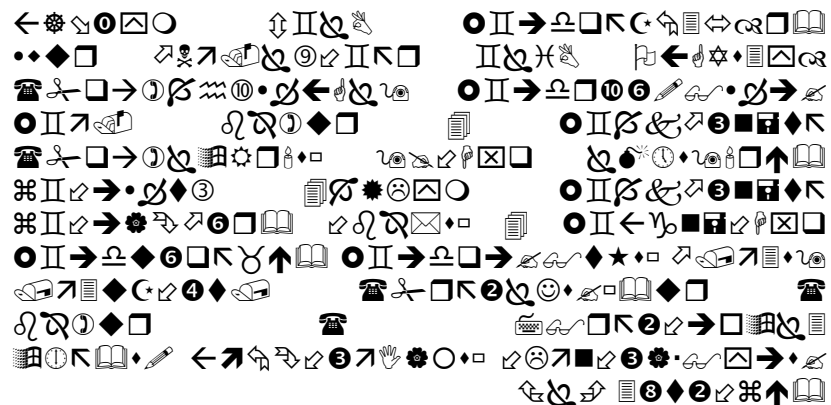
Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

⁵⁹ A.W. Munawwir, *op.cit.* h. 9

⁶⁰ Sabiq, *op.cit.* h. 198

⁶¹ Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *op.cit.* h. 29-30.

Kemudian surat Ath-Thalaq ayat 6:⁶²



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

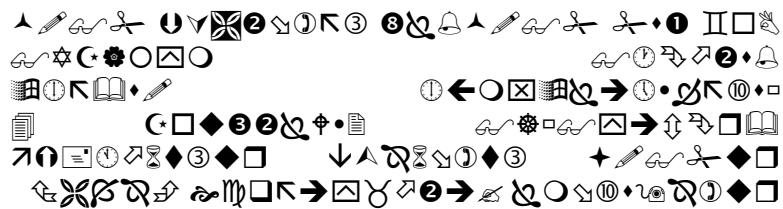
Adapun *ijma'* para Ulama mengenai *ijarah* adalah sepakat, karena tidak ada satupun Ulama yang membantahnya. Meskipun terdapat perbedaan di antara mereka, namun hal itu tidak dianggap.

Selanjutnya, hikmah di syariatkannya *ijarah* karena semua manusia membutuhkannya bagi kelangsungan hidup mereka. Jika terdapat kesepakatan pemilikan barang pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiya bittamilk* (*financial lease with purchase option*). Aplikasi dalam dunia Perbankan adalah *leasing*, baik dilakukan dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

a. Qardhul Hasan (Benevolent Loan)

⁶² Al-Qur'an Karim an Terjemahan , Demak : Tanjung Mas Inti, 1992

Qardhul hasan (benevolent loan) adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁶³ Landasan syariah mengenai pinjaman tunai kebajikan (*qardhul hasan*) terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Pada dasarnya pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman konsumtif jangka pendek (untuk tujuan yang penting) dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana (*lack of fund*), tetapi mempunyai prospek bisnis yang baik. Sumber dana untuk pemberian pinjaman tunai kebajikan ini berasal dari dana yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (ZIS).

b. *Wakalah (Deputyship)*

Wakalah bermakna *tafwidh*, yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Atau pelimpahan

⁶³ Karen Perwaatmadja dan M. Syafii Antonio, *op.cit*, h.33

kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain, dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi 19:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِئَةِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَنَّ يَتَّخِذَ مَا يَشَاءُ عِزًّا وَيَرْفَعُ رُتَبًا مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ

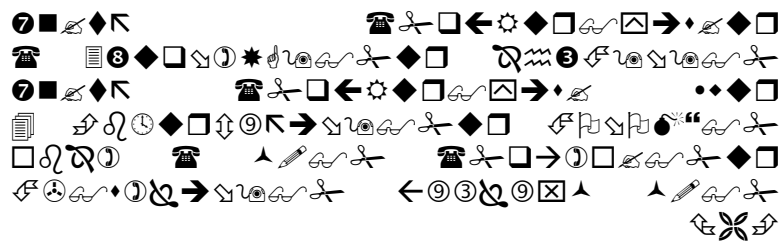
Artinya: “Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Islam Mensyariatkan wakalah karena manusia memang membutuhkannya. manusia tidak dapat memenuhi semua kepentingannya sendiri, mereka selalu membutuhkan orang lain sebagai delegasi atau wakil untuk kepentingannya. Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55:

وَقَالَ يٰٓأَصْحَابُ الْمَدْيَنَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَوِّدَ بِكُمُ الْعِلْمُ ۖ فَذَرُونِي أَوْ مُبْتَلًى ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَوِّدَ بِكُمُ الْعِلْمُ ۖ فَذَرُونِي أَوْ مُبْتَلًى ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَوِّدَ بِكُمُ الْعِلْمُ ۖ فَذَرُونِي أَوْ مُبْتَلًى ۖ

Artinya: “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Wakalah juga termasuk jenis tolong-menolong (*ta’awun*) atas dasar kebajikan dan taqwa. Sehingga umat Muslim membolehkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:⁶⁴



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

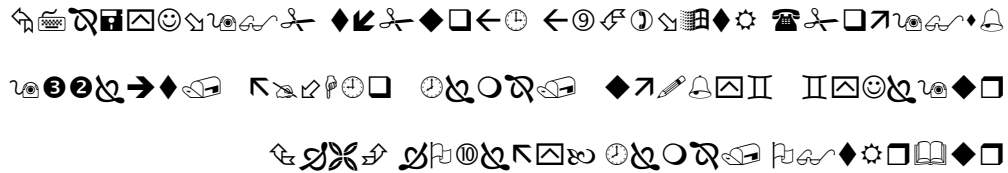
c. *Kafalah* (Guaranty)

Menurut Epistemologi, *kafalah* berarti *adh-dhammu* (menggabungkan), *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za’amah* (tanggungan).⁶⁵ Sedangkan menurut pengertian syara’ *kafalah* berarti proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil*, dalam tuntutan dengan materi sama/hutang maupun barang/pekerjaan. Menurut Imam-Imam lainnya, *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan/hutang.

⁶⁴ *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan*, Demak: Tanjung Mas Inti, 1992.

⁶⁵ Sabiq, *op.cit*, h. 283

Sedangkan landasan syariah mengenai *kafalah* terdapat dalam surat Yusuf ayat 72:⁶⁶



Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Para Ulama berijma’ membolehkannya, karena orang-orang Islam pada zaman nubuwwah mempraktekkan hal ini dan tidak ada ulama yang menegur atau melarangnya.

d. *Sharf*

Sharf adalah menjual mata uang (emas dan perak) dengan mata uang lainnya. menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak diperbolehkan, kecuali tunai/kontan. Di sisi lain, menjual emas dengan emas atau perak dengan perak secara sukatan itu diperbolehkan, tetapi sifat emas/perak keduanya serupa. Pendapat tersebut disepakati oleh para mudjtahidin.⁶⁷

e. *Hiwalah (Transfer Service)*

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil*, yang berarti *intiqal* (perpindahan). yang dimaksud di sini adalah

⁶⁶ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Demak: Tanjung Mas Inti, 1992.

⁶⁷ Ash-Shiddieqy, *op. cit.* h. 369

memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (debitur) menjadi tanggungan *muhal'alaih*.

Di dalam Hadits Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang mampu, hendaknya menerima *hiwalah* tersebut dan mengikuti kepada *muhal'alaih*. Menurut Jumhur Ulama perintah tersebut sunnah, namun kebanyakan pengikut Imam Hambali, Ibn Jarir, Abu Tsur dan Az-Zahiriyah berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi kreditur menerima *hiwalah* tersebut.

Selanjutnya, aplikasi dalam dunia Perbankan berupa penerapan *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada Bank, *post-date check*, dimana Bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan terlebih dahulu piutang tersebut dan *bill discounting*.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Etika Kerja Islam

Etika berasal dari bahasa latin *etos* yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa Arabnya adalah *akhlak*, bentuk jamak dari mufradatnya *khuluq* artinya budi pekerti.

Keduanya bias diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (custom atau mores), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak⁶⁸.

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani Ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini⁶⁹ :

1. Drs. O.P. Simorangkir: etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya 'Ulumuddin menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis

⁶⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 171

⁶⁹ [http://Etika kerja dalam Islam « Schatzran's Weblog.htm](http://Etika%20kerja%20dalam%20Islam%20«%20Schatzran's%20Weblog.htm)

dalam syari'at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar⁷⁰.

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika sama dengan akhlak. Akhlak berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata *Khuliq* (pencipta) dan *makhluk* (yang diciptakan).⁷¹ Akan tetapi, pengertian akhlaq berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab "*akhlaq*". Kata *mufrad*-nya adalah "*Khulqu*", yang berarti⁷²:

- a. *sajiyah* : Perangai
- b. *muruu'ah* : budi
- c. *thab'in* : tabiat
- d. *adab* : adab (kesopanan)

Etika dapat dipahami sebagai pernyataan (atau ungkapan) rasional yang berkaitan dengan:

- 1. esensi dan dasar perbuatan
- 2. keputusan yang benar, dan
- 3. prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa hal-hal tersebut secara moral, terpuji, atau tercela.

⁷⁰ Ali Hasan, *op.cit*, h. 171

⁷¹ Endang syaifuddin anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Bandung: Pelajar Bandung, 1969, h. 26

⁷² Drs. H. Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Bandung: Rineka Cipta, 1995, h.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat tatanan dan prinsip kehidupan manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adalah seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik⁷³.

Kerja dalam Islam dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia, maupun dimata Allah SWT⁷⁴.

Etika kerja seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina mu'amalahnya. Seorang muslim dituntut

⁷³ Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail, 2007, h. 63-64

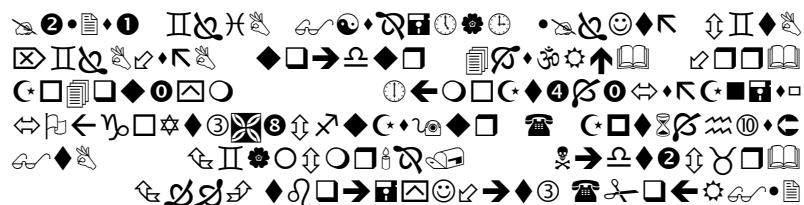
⁷⁴ Abi Ummu Salmiyah, *Etika kerja dalam Islam*, [http://Etika kerja dalam Islam « Schatzran's Weblog.htm](http://Etika%20kerja%20dalam%20Islam%20«%20Schatzran's%20Weblog.htm). di posting pada tanggal 9 Agustus 2010 pukul 21.30 WIB

oleh imannnya untuk menjadi orang yang bertaqwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun, dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Dengan sikap dan sifat yang disebutkan Kyai Ali Yafie, para pengusaha muslim seharusnya lebih unggul. Karena itu, bila mereka lantas gagal, yang salah tentu bukan Islamnya, tapi oknumnya⁷⁵

Dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam (Al-Quran dan Hadits).

Dalam buku *manajemen syari'ah dalam praktik* karangan DR. KH. Didin hafinuddin, M.Sc. dan Hendri tanjung,S.Si., M.M. ada beberapa ciri etik kerja muslim, antara lain adalah sebagai berikut.

Al-Shalah atau baik dan manfaat.



⁷⁵ Didin hafinuddin dan Hendri tanjung, *manajemen syari'ah dalam praktek*, Jakarta: gema insani press, cet ke I, 2003, h.40-41

⁷⁵ Didin hafinuddin dan Hendri tanjung, *ibid*, h.40-41

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(an-Nahl:97)

1. Al-Itqan atau kemantapan dan perfectnees

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ. (رواه الطبرانی)

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya dengan itqan/sempurna (professional).” (HR Thabrani)

2. Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi.

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan dua pesan.

- a. Melakukan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Dengan makna ini sama dengan pengertian itqan. Pesan yang dikandungnya antara lain agar setiap muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan, apalagi untuk kepentingan umat.
- b. Mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna ini memberikan pesan peningkatan yang terus menerus, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah.

3. Al-Mujahadah atau kerja keras yang optimal.



Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (al-Ankabuut:69)

4. Tanafus dan ta’awun atau berkompetisi dan tolong menolong.

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (Al-Maa’idah: 2)

5. Mencermati nilai waktu.

Mencermati nilai waktu yaitu dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam bekerja.

2.2.2 Motivasi Kerja Islam

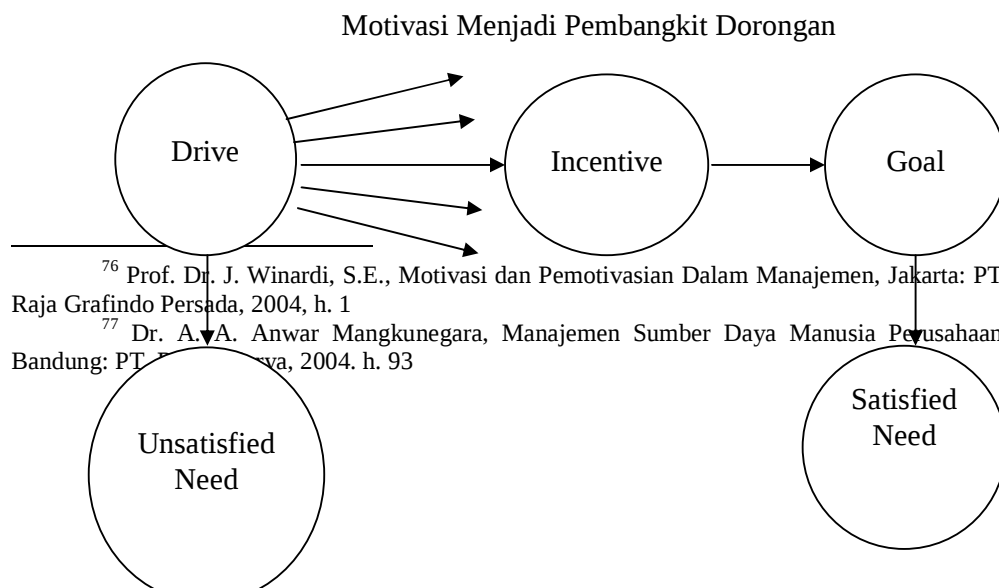
Istilah motivasi berasal dari bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti menggerakkan. Menurut Mitchell, 1982:81, motivasi mewakili proses-prose psikologikal, yang menyebabkan timbulnya,

diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (*volunter*) yang diarahkan ke arah tujuan tertentu⁷⁶.

William J. Stanton (1981:173) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia kearah suatu tujuan tertentu. Sedangkan Abraham Sperling (1987:183) mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif⁷⁷.

Motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (*drive arousal*). Hal ini dapat ditunjukkan pada bagan yang dikemukakan oleh Robert A. Baron, (1980:295) berikut ini.

Gambar: 2.1



Keterangan: Bilamana suatu kebutuhan tidak terpuaskan maka timbul *drive* dan aktivitas individu untuk merespon perangsang (*incentive*) dalam tujuan yang diinginkan. Pencapaian akan menjadikan individu merasa puas.

Dalam teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dan dorongan yang ada dalam diri. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia adalah sebagai berikut:⁷⁸

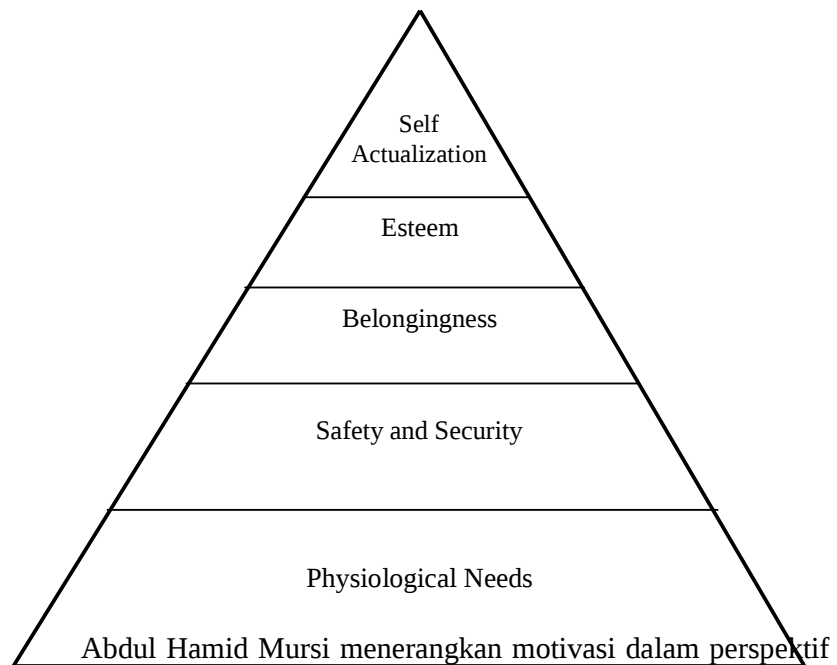
- 1) Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk makan, minum, minum, perlindungan fisik, bernafas dan seksual.
- 2) Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.
- 3) Kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.

⁷⁸ Anwar Mangkunegara, *ibid.* h.95

- 4) Kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain.
- 5) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, *skill*, dan potensi.

Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dengan bentuk piramida gambar berikut ini.

Gambar 2.2
Hierarki Maslow



Islam sebagai berikut⁷⁹ :

1. Motivasi fisiologis

Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Diantara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia

⁷⁹ Abdul Hamid Mursi, SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an...,h.109.

adalah motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula⁸⁰.

a. Motivasi Menjaga Diri

Allah SWT menyebutkan pada sebagian ayat Al-Qur'an tentang motivasi-motivasi fisiologis terpenting yang berfungsi menjaga individu dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga, bernapas dan rasa sakit. Secara tersirat dalam Surat Thaha ayat 117-121 tiga motivasi terpenting untuk menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta kelangsungan hidup, ingin berkuasa⁸¹. Sebagian ayat al-Qur'an menunjukkan pentingnya motivasi memenuhi kebutuhan perut dan perasaan takut dalam kehidupan⁸².

b. Motivasi Menjaga Kelangsungan Jenis

Allah menciptakan motivasi-motivasi dasar yang merangsang manusia untuk menjaga diri yang mendorongnya menjalankan dua hal terpenting yakni motivasi seksual dan rasa keibuan⁸³. Motivasi seksual merupakan dasar

⁷¹ Muhammad Utsman Najati, Al-Qur'an wa 'ilmm an-Nafs, (Kairo)"Darus Syuruq, 1982) h.23-25 dalam Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an...*,h 108.

⁸¹ Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an...*,h.109.

⁸² Al-baqarah (2) :155, An-Nahl (16) :112, Quraissy (106) : 3-4

⁸³ Muhammad Ustman Najati, Al-Quran Wa 'ilman-Nafs (Kairo: Darus Syuruq, 1982) h. 23-25 dalam Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an...*,h. 111

pembentukan keluarga⁸⁴, dan dalam penciptaan kaum wanita Allah menganugerahi motivasi dasar untuk melakukan misi penting yaitu melahirkan anak-anak. Al-Quran menggambarkan betapa beratnya seorang ibu mengandung dan merawat anaknya⁸⁵.

2. Motivasi Psikologis atau Sosial

a. Motivasi Kepemilikan

Motivasi memiliki merupakan motivasi psikologis yang dipelajari manusia di tengah pertumbuhan sosialnya, di dalam fase pertumbuhan, berkembang kecenderungan individu untuk memiliki, berusaha mengakumulasi harta yang dapat memenuhi kebutuhan dan jaminan keamanan hingga masa yang akan datang.

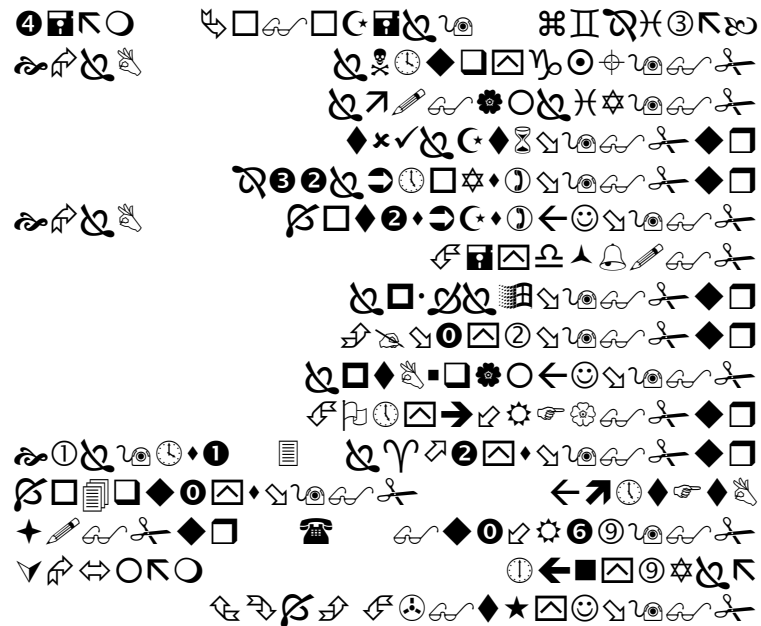
Harta mempunyai peranan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Urutan pemuasan kebutuhan tersebut sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan pangan dan papan
- 2) Kebutuhan kesehatan dan pendidikan
- 3) Kebutuhan bagi kelengkapan hidup
- 4) Kebutuhan posisi, status dan pengaruh sosial

Mengenai motivasi kekuasaan, al-Quran menengarai yang artinya :

⁸⁴ Al-Hujurat (49):13, an-Nahl (16): 72 , an-Nisa (4):1 dan ar-Ruum (30): 21

⁸⁵ Al-Ahqaaf (46): 15, Luqman (31): 14, dan al-Qashash (28): 10,13



Artinya: "dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).⁸⁶

b. Motivasi Berkompetensi

Berkompetensi (berlomba-lomba) merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam ketakwaan, amal shaleh, berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj Ilahi dalam hubungan dengan sang pencipta dan sesama

⁸⁶ Ali Imran (3): 14.

manusia sehingga memperoleh ampunan dan keridhan Allah SWT.

c. Motivasi Kerja

Motivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi ada sebagian orang yang lebih giat bekerja daripada yang lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan merealisasikan apa yang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Ada juga yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit⁸⁷.

Konsep kehidupan religius didasarkan pada ketiga motif spiritual dalam Islam yaitu berdasarkan motivasi aqidah, ibadah dan motivasi muamalat.

1. Motivasi Akidah , Ibadah dan Muamalat

a. Motivasi Aqidah

Motivasi spiritual dalam Islam adalah berdasarkan motivasi aqidah, ibadah dan motivasi muamalat. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, fondasi dan dasar dari

⁸⁷ Mc. Clelland, D., et al., *The Achievement Motive*, (New York : Appleton-Century-Crofts,1953) dalam Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an...*,h.116

kehidupan, yang dimaksud dengan akidah Islam adalah rukun iman⁸⁸. Iman menurut hadist merupakan pengikraran yang bertolak dari hati, pengucapan dengan lisan dan aplikasi dengan perbuatan. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai dorongan dari dalam yang muncul akibat kekuatan tersebut. Sistematika akidah agama Islam terdiri dari rukun Iman diantaranya , namun dalam motivasi akidah ini yang dilibatkan hanya unsur iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah dan iman kepada Rasulullah. Ketiga unsur ini dilibatkan karena pada waktu bekerja terlibat secara nya sehari-hari .Unsur yang lain tidak dilibatkan dalam aktifitas bekerja karena belum menjadi pemahaman iman yang bisa dilibatkan dalam proses produksi maupun meningkatkan kinerja⁸⁹.

Esensi Islam adalah pengesaan Allah. Tidak satupun perintah dalam Islam yang dilepaskan dari tauhiid. Seluruh agama itu sendiri , kewajiban untuk menyembah Tuhan, mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, akan hancur begitu tauhiid dilanggar. Menurut Abdurrahim kualitas seseorang 90 % ditentukan oleh sikap dan 10 % ilmu pengetahuan, sedangkan sikap dan

⁸⁸ Thahir Ibnu Shalih Jazairi, *Jawahiru al-kalamiyah* (Surabaya: Muhammad Ibnu Ahmad bin Nabhan), h.2

⁸⁹ Wibisono, "Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Kinerja ...,h. 46

prilaku ditentukan oleh nilai seperti ikhlas yang merupakan manifestasi dari sikap tauhiid⁹⁰.

Ketika seseorang menghadirkan dimensi keyakinan akidahnya ke dalam kehidupannya, sering terjadi pengalaman batin yang sangat individual dan yakin dapat meningkatkan energi spiritual untuk meningkatkan kinerja⁹¹.

b. Iman kepada Allah

Iman kepada Allah merupakan titik sentral, akar dan fondasi yang menjadi kekuatan seorang muslim . Iman adalah seperti pohon yang berbuah , buahnya tidak pernah terputus, pohon iman memberikan buahnya setiap saat , baik di musim panas dan musim dingin, di siang maupun di malam hari. Begitu juga seorang mukmin harus tetap beramal di setiap saat dan di setiap kesempatan. Oleh sebab itu sering kali dimuat dalam al-Quran pernyataan Iman dan Amal saleh karena amal saleh merupakan salah satu buah dan bekasnya⁹²

Salah satu ciri orang yang beriman diantaranya adalah disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah

⁹⁰ Abduraahim , *Faham Tauhid dan Etos Kerja*, Yogyakarta:CV Kuning Mas, 1993, h. 31- 48

⁹¹ *Ibid.* h.49

⁹² *Ibid.* h.48

bertambahlah iman⁹³. Menurut Iman yang paling kuat adalah iman yang diamini, diakui dan diaplikasikan dengan hati, lisan dan perbuatan.

c. Iman Kepada Kitab

Sebagai seorang muslim harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah SWT yang diturunkan kepada umat sesuai dengan ruang dan waktu. Al-Quran merupakan kitab terakhir, sumber asasi Islam yang pertama, kitab kodifikasi firman Allah SWT kepada manusia di bumi, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk Ilahi yang abadi untuk manusia, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹⁴

d. Iman Kepada Rasulullah

Iman kepada rasul memiliki konsekuensi mengikuti dan mencontoh rasul yang disebut As-Sunnah. As-Sunnah (etimologis berarti: tradisi dan perjalanan), sumber asal Islam yang kedua, ialah segala perkataan, perbuatan dan sikap Rasulullah saw yang dicatat dan direkam di dalam Al-Hadits (etimologis berarti: ucapan atau pernyataan dan sesuatu yang baru). Dalam arti teknis As Sunnah (*sunnaturrasul*) identik dengan Al-Hadits

⁹³ Al-Anfal(8):2

⁹⁴ Endang Saifudin Anshari, Wawasan Islam ; *Pikiran-pikiran pokok tentang Islam dan Umatnya*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 33

(*haditsunnabawi*). Karena ajaran yang disampaikan Rasul itu bersumber dari Allah SWT dan sangat penting bagi keselamatan dan keberhasilan manusia, maka ajaran tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh manusia.

Rasulullah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya tenaga kerja dan selalu menghargai karya para karyawan dan para ahli dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Beliau pernah bersabda: “*Allah mencintai orang yang selalu bekerja dan berusaha untuk penghidupannya.*” (Al-Hadits) menurut *Maqdam*, Rasulullah pernah berkata, “*tidak seorangpun yang akan memperoleh keadaan yang lebih baik daripada orang yang memperoleh penghasilan dengan tangannya (tenaganya) sendiri. Nabi Daud pun memperoleh nafkah penghidupan dari tangannya sendiri.*” (HR. Bukhori).

2. Motivasi Ibadah

Kaidah ibadah dalam arti khas (*qoidah “ubudiyah*) yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya yang tata caranya

telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁹⁵

Ibadah adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak beragama, seperti doa, shalat dan puasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Ibadah bertitik tolak dari aqidah, jika ibadah diibaratkan akar maka ibadah adalah pohonnya. Jika ibadah masih dalam taraf proses produksi, sedangkan output dari ibadah adalah mu'amalah.

Ibadah dalam ajaran Islam dapat dicontohkan sebagai berikut: doa, shalat, puasa, bersuci, haji dan zakat. Tetapi unsur motivasi ibadah ini hanya diambil doa, shalat, dan puasa, karena ketiga unsur ini dilakukan karyawan sehari-hari dalam proses produksi sehingga patut diduga mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Jika diperhatikan beberapa ajaran Islam melalui Al-Qur'an mengenai ibadah yang selalu terkait dengan produksi seperti: zakat, amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak dapat diragukan bahwa umat yang ibadahnya kaffah akan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

a. Doa

⁹⁵ Endang Saifudin Anshari, Wawasan Islam ; Pikiran-pikiran pokok tentang Islam dan Umatnya, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali , 1993), h.26

Doa biasa diartikan dengan permohonan hamba kepada Tuhannya, tata cara berdoa telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, penyimpangan terhadapnya dapat dikategorikan syirik dan bid'ah. Dzikir biasa diartikan dengan memuji asma Allah, sambil merenungkan kebesaran Allah SWT melalui arti asma Allah yang direnungkan dipikirkan sehingga mempunyai efek dzikir produktif yang dapat meningkatkan kinerja seorang muslim. Potensi doa, dzikir dan fakir adalah asset ilahiyyah yang seharusnya dikelola dengan baik dalam perwujudan kerja prestatif atau amal shaleh.

Dengan berdoa, berarti menunjukkan kualitas dan kemampuan untuk memperepsi diri sehingga mempunyai asumsi atas gambaran jiwa yang tidak lain adalah salah satu bagian dari proses berpikir itu sendiri.⁹⁶ Doa yang melahirkan optimisme itu, menggerakkan sikap diri yang gagah untuk berkinerja. Dia tidak takut dengan kesulitan, karena di dalam nuraninya ada keyakinan bahwa setelah kesulitan pastilah ada kemudahan dan Allah akan mengabulkan doanya.⁹⁷

b. Shalat

⁹⁶ Toto Tasmara , *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 50-53

⁹⁷ Al-Insyirah (94: 5-6 dan al-Mukminun (23): 60

Shalat adalah tata ritual sebagai konsekuensi orang yang beriman kepada Allah, merupakan kewajiban yang harus dilakukan lima kali dalam sehari. Shalat merupakan tiang agama, barangsiapa mengerjakan berarti telah menegakkan agamanya dan barang siapa meninggalkan berarti telah meruntuhkan agamanya. Shalat merupakan proses produksi yang apabila tata caranya diikuti secara tepat dan konsisten serta dijiwai dengan niat yang ikhlas, maka shalat tersebut dapat menghasilkan kinerja.

Sesuai teori psikologi Islam ada empat aspek terapeutik yang terdapat dalam shalat: aspek olah raga, aspek meditasi, aspek auto-sugesti, dan aspek kebersamaan. Selain memberikan terapi yang bersifat kuratif, agama juga memiliki aspek preventive bagi lahirnya gangguan jiwa dalam masyarakat. Rukun Islam memiliki aspek terapeutik. Demikian juga dengan rukun iman yang salah satunya adalah penerimaan bahwa baik dan buruk datangnya dari Allah, akan membebaskan orang dari segala macam ketegangan jiwa. Pada dasarnya tujuan beberapa teknik psikoterapi seperti kognitif (*cognitive therapy*) dan (*insight therapy*) adalah

menentukan seseorang untuk menerima kenyataan hidup yang sudah diatur oleh Tuhan.⁹⁸

Jadi shalat bukan sekadar kegiatan rutin yang sifatnya seremonial dan tanpa bekas. Diakui atau tidak, sepuluh mutiara hikmah itu belum dihayati seluruhnya. Sementara ini masih saja ada kaum muslimin yang tidak disiplin dan konsisten mendirikan shalatnya. Shalat yang didirikan belum juga memberi bekas terhadap lingkungan kinerjanya.⁹⁹

Penelitian tentang mentalitas manusia menetapkan adanya manfaat shalat dan ibadah. Badan penanganan masalah pengangguran di kota New York, telah melakukan psikotes terhadap lebih 15.000 tunawisma. Melalui penelitian ini dimungkinkan untuk mengarahkan setiap individu kepada profesi yang cocok sesuai dengan minat dan keahliannya. Hakihat khusuk jika dikaitkan dengan penelitian tersebut dapat berpengaruh positif signifikan terhadap karyawan. Thabarah menyatakan bahwa kekhusuan adalah instrument untuk mengembangkan kemampuan diri dalam berkonsentrasi, yang berdampak pada kesuksesan dan keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya.

⁹⁸ Hasanuddin dalam Wibisono, "Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap ...",h. 70

⁹⁹ Ibid., hlm.70

Mencermati firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-An'am ayat 162 dan surat al-Mukminun ayat 1-2 bahwa:

- a) Shalat adalah tiang agama, dapat diartikan sebagai poros energi untuk berkinerja.
- b) Orang yang shalat tetapi melupakan terhadap proses lanjutan setelah ibadah shalat, dikutuk oleh Islam.
- c) Pengakuan pada waktu melaksanakan ibadah shalat bahwa shalat merupakan ibadah, hidup dan mati adalah bentuk pengabdian total kepada Allah.

c. Puasa

Puasa Ramadhan termasuk salah satu aturan Allah SWT yang wajib dijalankan oleh setiap muslim sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 183. Dengan demikian, pendekatan yang paling dikedepankan dalam memahami puasa adalah dengan pendekatan keimanan untuk mencapai target taqwa. Ditinjau dari segi teknologi modern, ditemukan bahwa penelitian modern mengungkapkan kenyataan bahwa puasa meningkatkan keimanan kepada pencipta dan puasa dapat memperpanjang usia manusia dan menghindarkannya dari sejumlah kelainan fisik dan penyakit. Penelitian gejala puasa di laboratorium ilmiah, para ahli berpendapat bahwa puasa sebagai suatu gejala

fisiologi dan bukan semata-mata suatu hasil proses iradah, puasa adalah suatu keharusan hidup dan kesehatan.

Puasa mengatur perilaku dan konsumsi, mengendalikan nafsu berarti menyimpan energi spiritual yang dilakukan oleh seorang muslim mulai fajar sampai maghrib untuk mendapatkan energi spiritual. Jika pelaksanaan puasanya dilakukan secara tepat dan konsisten, maka berpuasa dapat meningkatkan bekerja dan memproduksi secara religius.

Penelitian dalam kedokteran Islam, terdapat aspek spiritual yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja yang religius. Mengajarkan cinta kasih antara manusia, memberikan rasa harap, kreatif, dan selalu optimis memandang hidupnya, meresapi arti dan efektifitas ibadahnya, pengabdian yang murni terbuka kepada Allah. Selain itu, mengajarkan manusia bersabar hati, meningkatkan kewaspadaan dari nafsu jahat, mempelajari manusia cara menabung, memperbanyak amal sosial dan shodaqoh.

3. Motivasi Muamalah

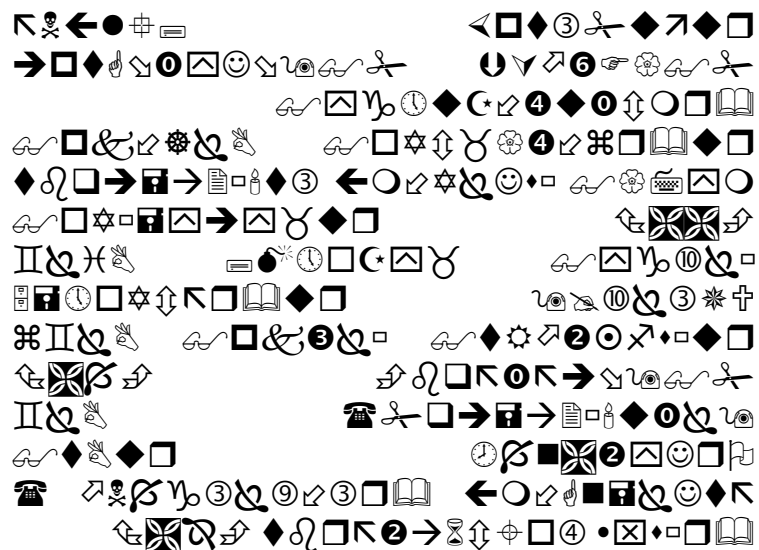
Kaidah muamalah dalam arti luas adalah tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau materi alam. Muamalah diantaranya mengatur kebutuhan primer, dan sekunder dengan syarat untuk meningkatkan kinerja. Kebutuhan tersier dilarang dalam Islam karena dipandang tidak untuk meningkatkan kinerja tetapi dipandang sebagai pemborosan dan pemusnahan sumber daya. Bekerja dan memproduksi adalah bagian dari muamalah yang dapat dikategorikan sebagai prestasi kinerja seorang muslim menuju tercapainya rahmatan lil'alam.

Motivasi muamalah adalah dorongan kekuatan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dilandasi oleh kekuatan moral spiritual, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang religius, karena diilhami oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ada perbuatan tertentu yang dikenal sebagai religius dan spiritual, sementara lainnya, non religius atau keduniawian. Menurut Rahman, Islam tidak membedakan antara jenis keperluan yang satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT¹⁰⁰. Kaum muslimin menafkahkan sebagian hartanya kepada para

¹⁰⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.132

janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin seperti kerelaannya berbelanja untuk diri sendiri, anak-anak, orang tua dan kaum kerabat. Demikian juga ketika akan mendirikan shalat dan menunaikan ibadah haji, sama baiknya dan sama mulianya seperti jika ke kantor, berbisnis atau kegiatan lainnya dengan tujuan mencari nafkah untuk kehidupan dengan ulet, tawakal, professional, amanah dan jujur. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 33-35:



Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan, dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?

Ayat diatas mempunyai makna. Pertama, hendaklah manusia bekerja didasarkan atas kepentingan berproduksi dan

dari apa yang diusahakan oleh tangannya. Meski manusia bekerja usaha tersebut tetap disandarkan pada kehendak Allah SWT disertai doa memohon pertolongan-Nya.

Kedua, lingkungan adalah anugerah Allah SWT yang menyediakan segala kebutuhan yang dapat membantu manusia dalam kehidupannya. Anugerah Allah SWT itu disertai kesiapan berkarya yang disediakan pula baginya sejak pertumbuhannya. Dengan demikian jangan sampai seorang mukmin berkeyakinan bahwa fatalisme dibenarkan oleh aqidah. Fatalisme adalah jalan yang negatif dalam kehidupan, yaitu bersikap menunggu tanpa berusaha. Islam hanya mengenal konsep tawakal kepada Allah SWT berarti mendayagunakan seluruh potensi untuk memikirkan keselamatan, mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang terbaik untuk diimplementasikan.

Menurut David C. McClelland (1961:112) mengemukakan 7 karakteristik orang yang mempunyai motivasi tinggi, yaitu sebagai berikut¹⁰¹:

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi
2. Berani mengambil dan memikul resiko
3. Memiliki tujuan yang realistik
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh

¹⁰¹ Dr. A. A. Anwar Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2004. h. 103

5. Berjuang untuk merealisasikan tujuan
6. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit
7. mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Dari uraian diatas dapat, indikator dari motivasi kerja Islam adalah sebagai berikut:

4. Aqidah

Motivasi spiritual dalam Islam adalah berdasarkan motivasi aqidah, ibadah dan motivasi muamalat. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, fondasi dan dasar dari kehidupan, yang dimaksud dengan akidah Islam adalah rukun iman¹⁰². Iman menurut hadist merupakan pengikraran yang bertolak dari hati, pengucapan dengan lisan dan aplikasi dengan perbuatan. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai dorongan dari dalam yang muncul akibat kekuatan tersebut. Sistematika akidah agama Islam terdiri dari rukun Iman diantaranya , namun dalam motivasi akidah ini yang dilibatkan hanya unsur iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah dan iman kepada Rasulullah. Ketiga unsur ini dilibatkan karena pada waktu bekerja terlibat secara nya sehari-hari .Unsur yang lain tidak dilibatkan dalam aktifitas bekerja karena belum menjadi pemahaman iman yang bisa

¹⁰² Thahir Ibnu Shalih Jazairi, *Jawahiru al-kalamiyah* (Surabaya: Muhammad Ibnu Ahmad bin Nabhan), h.2

dilibatkan dalam proses produksi maupun meningkatkan kinerja¹⁰³.

1) Ibadah

Kaidah ibadah dalam arti khas (*qoidah “ubudiyah*) yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya yang tata caranya telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.¹⁰⁴

Ibadah dalam ajaran Islam dapat dicontohkan sebagai berikut: doa, shalat, puasa, bersuci, haji dan zakat. Tetapi unsur motivasi ibadah ini hanya diambil doa, shalat, dan puasa, karena ketiga unsur ini dilakukan karyawan sehari-hari dalam proses produksi sehingga patut diduga mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Jika diperhatikan beberapa ajaran Islam melalui Al-Qur’an mengenai ibadah yang selalu terkait dengan produksi seperti: zakat, amar ma’ruf nahi munkar, maka tidak dapat diragukan bahwa umat yang ibadahnya kaffah akan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

¹⁰³ Wibisono, “*Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Kinerja ...*”,h. 46

¹⁰⁴ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam ; Pikiran-pikiran pokok tentang Islam dan Umatnya*,Cet.Ke-3, Jakarta: Rajawali , 1993, h.26

2) Muamalah

Kaidah muamalah dalam arti luas adalah tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau materi alam. Muamalah diantaranya mengatur kebutuhan primer, dan sekunder dengan syarat untuk meningkatkan kinerja. Kebutuhan tersier dilarang dalam Islam karena dipandang tidak untuk meningkatkan kinerja tetapi dipandang sebagai pemborosan dan pemusnahan sumber daya. Bekerja dan memproduksi adalah bagian dari muamalah yang dapat dikategorikan sebagai prestasi kinerja seorang muslim menuju tercapainya rahmatan lil'alam.

Motivasi muamalah adalah dorongan kekuatan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dilandasi oleh kekuatan moral spiritual, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang religius, karena diilhami oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

3) Kebutuhan

kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dan dorongan yang ada dalam diri.

4) Harapan

Teori harapan berkata yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom mengemukakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya.¹⁰⁵

5) Insentif

Menurut Pangabea (2002) Insentif merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standard yang telah ditentukan. Insentif juga merupakan suatu bentuk dorongan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut.

2.2.3 Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan (*utility*). Jika seseorang bekerja, ada hasilnya, maka dikatakan ia produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. Para penganggur merupakan beban bagi masyarakat. Biasanya orang-orang kreatif, ada-ada saja yang akan dikerjakannya, makin lama ia makin produktif.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sondang P, Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h.292

¹⁰⁶ Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, S.Pd, *manajemen bisnis syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 171.

Produktivitas kerja merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Produktivitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.

Hal ini dapat diimplementasikan interaksi antara karyawan (pekerja) dan pelanggan yang mencakup¹⁰⁷:

1. Ketepatan waktu, berkaitan dengan kecepatan memberikan tanggapan terhadap keperluan-keperluan pelanggan.
2. Penampilan karyawan, berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian.
3. Kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan, berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan pelanggan.¹⁰⁸

Menurut Manuaba (1992) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (*do the right thing*) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (*do the thing right*). Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja secara total.

Produktivitas diartikan sebagai hasil pengukuran suatu kinerja dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan,

¹⁰⁷ Gaspersz Vincent, *Total Quality Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2003, h.130

¹⁰⁸ Edhi prasetyo, *pengaruh kepuasan dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan*, riyadi palace hotel di Surakarta, jurnal skripsi, h. 2.

termasuk sumber daya manusia¹⁰⁹. Produktivitas dapat diukur pada tingkat individual, kelompok maupun organisasi. Produktivitas juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Orang sebagai sumber daya manusia di tempat kerja termasuk sumber daya yang sangat penting dan perlu diperhitungkan.¹¹⁰

Produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap seperti ini akan mendorong munculnya suatu kerja yang efektif dan produktif, yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja¹¹¹.

Sama halnya menurut Simanjuntak, Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pengertian pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan mutu kehidupan lebih baik dari hari ini¹¹².

¹⁰⁹ John R Schermenharn, *Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003, h.7

¹¹⁰ Daryatmi, "pengaruh motivasi, pengawasan dan budaya kerja terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit desa kabupaten karanganyar" jurnal skripsi, h. 12..

¹¹¹ Muchdarsah Sinungan, *Produktivitas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h.1

¹¹² Pajar, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan bagian keperawatan pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta", Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi UMS, 2008, h.37

Sedangkan menurut Yader (1975) dimensi variabel terikat atau dependen yaitu produktivitas kerja dalam pengukurannya meliputi kriteria sebagai berikut:¹¹³

- a. Kualitas kerja (Quality of work) yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
- b. Kuantitas kerja (quantity of work) yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan.
- c. Kreatifitas (creativity) yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dalam tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
- d. Kerja sama (cooperation) yaitu kesadaran untuk bekerja sama dengan yang lain (sesama anggota organisasi)
- e. Pengetahuan tentang pekerjaan (knowledge of job) yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan.
- f. ketergantungan (depend ability) yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan
- g. Inisiatif (initiative) yaitu tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- h. Personal kualitas yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan integritas pribadi.

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Tujuan dari peningkatan

¹¹³ Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional, Jakarta : PT Bumi Aksara, cet. Ke II, 2002, h.236

produktivitas ini adalah untuk meningkatkan efisiensi material, meminimalkan biaya per unit produk dan memaksimalkan output per jam kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting, mengingat manusialah yang mengelola modal, sumber alam dan teknologi, sehingga dapat memperoleh keuntungan darinya.¹¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas kerja karyawannya. Sedangkan produktivitas kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor etika kerja, motivasi kerja dan juga faktor-faktor lain seperti kepemimpinan, tingkat pendidikan, budaya kerja, dan sebagainya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Daryatmi dalam penelitian yang berjudul “*pengaruh motivasi, pengawasan dan budaya kerja terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit desa kabupaten karanganyar*” menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan menggunakan analisis berganda, yaitu uji validitas yang berdasarkan pada korelasi antara masing-masing item dengan total item, dan juga uji reliabilitas yaitu masing-masing skor butir dikorelasikan dengan skor totalnya.

¹¹⁴ Bambang Tri Cahyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: BADAN PENERBIT IPWI, 1996, h. 282.

Maya Puji Febriana dalam penelitian skripsinya yang berjudul *”pengaruh etos kerja islam terhadap Produktifitas karyawan bank perkreditan rakyat syari’ah artha mas abadi kabupaten pati”* menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Pengujian dengan menggunakan analisis factor, analisis regresi sederhana dengan uji F dan koefisien determinasi.

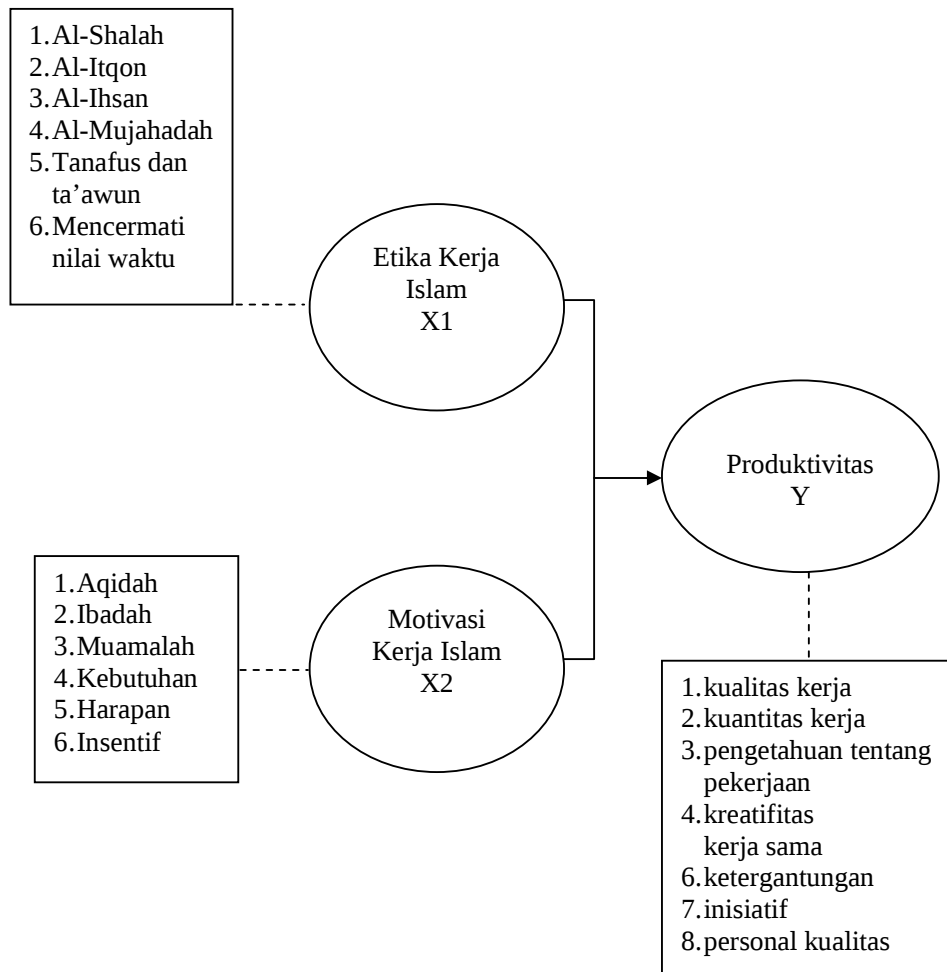
Muhammad Zama’ Syari (2010) dalam penelitian skripsinya yang berjudul *“pengaruh etos kerja dan budaya kerja Islam terhadap produktivitas kerja karyawan di KJKS/UJKS wilayah Kabupaten Pati”* menunjukkan bahwa variabel yang diteliti berpengaruh secara signifikan dengan uji T.

Dalam penelitian tugas akhir D3 perbankan syari’ah oleh Masrup (2009) yang berjudul *”Hubungan pelatihan dan Motivasi kerja terhadap Produktivitas pegawai pada kantor BMT Tamzis Wonosobo”* juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti.

2.4 Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar: 2.3
Kerangka Berfikir



2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.¹¹⁵

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Etika kerja dan motivasi kerja Islam secara bersamaan berpengaruh terhadap produktifitas kerja karyawan
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel etika kerja Islam terhadap produktifitas kerja karyawan.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi kerja Islam terhadap produktifitas kerja karyawan.

¹¹⁵ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008, h. 64